



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 30 Mei 2022

Nomor : 800/3436/204.2/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Pemotongan Tambahan Honorarium PTT-PK dan Pegawai BLUD Non PNS

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat kami tanggal 17 Mei 2022 Nomor 800/3176/204.2/2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, disampaikan penjelasan terhadap aturan dimaksud sebagai berikut:

1. Aturan Pemotongan Tambahan Honorarium untuk PTT-PK dan/atau Pegawai BLUD Non PNS:
 - a. Keterlambatan absen datang dihitung mulai pada pukul **08.01** WIB;
 - b. Tidak ada toleransi bagi PTT-PK yang tidak absen baik datang maupun pulang (seperti handphone tertinggal atau alasan lupa lainnya);
 - c. Pemotongan untuk PTT-PK yang pulang lebih cepat di atas 60 menit adalah **3%**.
2. Aturan Pemotongan Tambahan Honorarium untuk Pegawai BLUD Non PNS;
 - a. Tambahan Honorarium Pegawai BLUD Non PNS berasal dari Jasa Pelayanan Instansi BLUD;
 - b. Terkait dengan pedoman pemotongan tambahan honorarium Pegawai BLUD Non PNS dapat menggunakan aturan dimaksud atau ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Direktur masing-masing intasnsi BLUD.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003